

ABSTRAK

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WEWIKU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/5321/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum kabupaten Malaka Tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. PKPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Malaka Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Malaka Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka ini adalah :

Tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Di Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Malaka ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2020

LAMPIRAN : - Surat Keputusan KPU Kabupaten Malaka 11 Halaman
- Abstrak 1 Halaman